



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmpstp.penajamkab.go.id](http://dpmpstp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### SIUP Baru (PO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

#### Persyaratan

1. Fomulir Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemilik/Dirut/PJ Perusahaan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan dan surat keterangan terdaftar dari kantor pajak pratama
4. Fotocopy Izin Gangguan (Ho)
5. Neraca Perusahaan
6. Pas Foto 4x6 ( 2 Lembar )
7. Materai 6000

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. verifikasi Berkas
3. Proses Pencetakan Izin
4. Paraf Berjenjang
5. Tanda Tangan Kepala DPMPTSP
6. Penyerahan Ijin

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### Pengaduan Layanan Pelayan Terpadu Satu Pintu

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook [DPMPTSP\\_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)